



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

No. SK : 040/800.1.11.1/23/i-2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Surat Pernyataan Tidak Silang sengketa yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi batas Minimal 2(Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas
3. Petugas Kelurahann membuat draft Pengantar Surat Keterangan tidak Silang Sengketa
4. Verifikasi dan paraf Pengantar Surat Keterangan tidak Silang Sengketa oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Pengantar Surat Keterangan tidak Silang Sengketa di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima dan membawa Pengantar Surat Keterangan tidak silang Sengketa dari petugas Kelurahan ke Kantor Camat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

1. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

Pengaduan Layanan

085174207981